

**PERWUJUDAN ASAS KEPERCAYAAN DALAM  
PENGATURAN KEGIATAN USAHA BANK**

(Studi Terhadap Ketentuan Setoran Lunas Bayar  
Maju Kredit Pada Bank Rakyat Indonesia  
Kantor Cabang Pontianak)

**PUBLIKASI ILMIAH**

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Menempuh Ujian Tesis Untuk Meraih Gelar Magister Hukum  
Pada Program Magister Ilmu Hukum  
Universitas Tanjungpura

**PROGRAM MAGISTER  
ILMU HUKUM**



Oleh :

**HERMANSYAH,SE.**  
**NPM. A 21212010**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I  
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
PONTIANAK  
2015**

**PERWUJUDAN ASAS KEPERCAYAAN DALAM  
PENGATURAN KEGIATAN USAHA BANK  
(Studi Terhadap Ketentuan Setoran Lunas Bayar  
Maju Kredit Pada Bank Rakyat Indonesia  
Kantor Cabang Pontianak)**

Oleh

1. Hermansyah, SE<sup>1</sup>      2. Dr. Marcus Lukman, SH., MH<sup>2</sup>      3. Chandra Maharani, SH., MH<sup>3</sup>

**ABSTRACT**

This thesis discusses the embodiment of the principle of trust issues in the regulation of the business of banks (the study of the provision of credit advanced setoran paid in full at the bank branches Pontianak Indonesia). From the research, legal research methods normative juridical conclusion, that: The provisions of advanced repayment of credit at PT. Pontianak BRI branch in relation to the principle of trust that must be adhered to in the business of banks is credit settlement made by agreement between the bank and the debtor yang mempunyai good faith and cooperative in resolving credit perlunasan. The policy must be adopted to regulate the credit advanced deposit paid in full in order to realize the principle of trust in the community bank branches Pontianak Indonesia is to go through several stages / procedures to be followed are as follows: Request calculation to AO (Accounts Officer) and then submitted to AMO (Assistant Operations Manager), AMO match / check calculation of AO. Approved by PINCAPEM to be submitted to ADP (Administration financing), made bookkeeping by ADP and repay to the Customer teller. Upaya what measures taken by the Bank Rakyat Indonesia in realizing the principle of trust in the Bank Rakyat Indonesia Pontianak is the first branch office with the application of the principle of prudence in the context of lending by banks to borrowers using land collateral, banks are required to apply a system of prudence in lending in accordance with the General Conditions of Credit established by Bank Rakyat Indonesia. Both the application of legal sanctions against members of management, employees of the bank, the bank's shareholders bri Pontianak branch include the imposition of administrative sanctions or judicial sanctions. The sanctions may be granted by the bank against unscrupulous bank employees even against members of the board of directors and commissioners who committed the violation. Recommendation: expected to analyze more carefully and cleverly to prevent a credit crunch / jammed in the future, because the success or failure of bank lending may affect the credibility of the bank concerned. In relation to the credit advanced perlunasan Bank Rakyat Indonesia Pontianak Branch should refer to the provisions of Bank Indonesia that the accounting records must be in accordance with GAAP (Financial Accounting Standards Guidelines) .. Supervision and coaching that has been properly carried out by the bank needs to be improved, without intending interfere too in the "household" debtor kredit. Tanpa override the principle of prudence, the bank BRI Pontianak Branch should ease the requirements and procedures for obtaining credit / financing, especially if the bank had known the applicant credit / financing them. And to the debtor should be acting in good faith to their credit, apalabi for those who pay off their credit before the expiry or known as advanced perlunasan credit.

**Keywords : Embodiment Principle Trust Bank Operations In settings.**

---

<sup>1</sup> Mahasiswa PMIH Fakultas Hukum Untan Angkatan 2012

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Untan sebagai Pembimbing I

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum Untan sebagai Pembimbing II

## ABSTRAK

Tesis ini membahas masalah perwujudan asas kepercayaan dalam pengaturan kegiatan usaha bank (studi terhadap ketentuan setoran lunas bayar maju kredit pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pontianak). Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif diperoleh kesimpulan, bahwa : Ketentuan dalam pelunasan maju kredit pada PT. BRI Cabang Pontianak dalam kaitannya dengan asas kepercayaan yang harus dipatuhi dalam kegiatan usaha bank merupakan penyelesaian kredit yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan debitur yang mempunyai itikad baik maupun kooperatif dalam upaya penyelesaian perlunasan kredit. Kebijakan yang harus ditempuh dalam mengatur setoran lunas bayar maju kredit supaya mewujudkan asas kepercayaan pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pontianak adalah dengan melalui beberapa tahapan/prosedur yang harus dilalui adalah sebagai berikut: Minta perhitungan ke AO (*Account Officer*) kemudian diserahkan kepada AMO (Asisten Manajer Operasional), AMO mencocokkan/memeriksa perhitungan dari AO. Disetujui oleh MP (manajer Pemasaran)/Pemimpin Cabang (Pinca) selanjutnya diserahkan ke ADK (Administrasi Kredit), untuk dibuatkan pembukuan oleh ADK dan Nasabah melunasi ke bagian Teller. Upaya-upaya apa yang dilakukan oleh pihak Bank Rakyat Indonesia dalam mewujudkan asas kepercayaan pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pontianak adalah *Pertama* dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam rangka pemberian kredit oleh bank kepada debitur dengan menggunakan jaminan tanah maka bank wajib menerapkan sistem kehati-hatian dalam pemberian kredit sesuai dengan Ketentuan Umum Kredit yang telah ditetapkan oleh Bank Rakyat Indonesia. *Kedua* dengan penerapan sanksi hukum terhadap anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham Bank BRI berupa pengenaan sanksi administratif maupun sanksi yuridis. Sanksi tersebut dapat diberikan oleh pihak bank terhadap oknum pegawai bank bahkan terhadap anggota dewan Direksi dan Komisaris yang terbukti melakukan pelanggaran. Rekomendasi : diharapkan melakukan analisis dengan lebih cermat dan cerdas untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah/macet pada masa yang akan datang, karena berhasil tidaknya penyaluran kredit bank dapat mempengaruhi kredibilitas bank yang bersangkutan. Dalam kaitannya dengan perlunasan maju kredit pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Pontianak harus mengacu pada ketentuan Bank Indonesia bahwa pencatatan akuntansi harus sesuai dengan PSAK (Pedoman Standar Akuntansi Keuangan). Pengawasan dan pembinaan yang telah dengan baik dilakukan oleh pihak bank perlu terus ditingkatkan, tanpa bermaksud mencampuri terlalu dalam “rumah tangga” debitur kredit. Tanpa mengesampingkan asas kehati-hatian, pihak bank BRI Cabang Pontianak hendaknya meringankan syarat-syarat dan prosedur memperoleh kredit/pembiayaan, apalagi jika pihak bank telah mengenal baik pemohon kredit/pembiayaan tersebut. Dan kepada para debitur seyogyanya beritikad baik untuk kredit, apabila bagi yang melunasi kreditnya sebelum masa berlakunya habis/jatuh tempo atau yang dikenal dengan setoran lunas bayar maju kredit.

**Kata Kunci : Perwujudan Asas Kepercayaan Dalam Pengaturan Kegiatan Usaha Bank.**

## A. Latar Belakang

Bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>4</sup> Fungsi bank dikategorikan dalam 2 (dua) fungsi yaitu sebagai perantara (*intermediation role*) dan fungsi sebagai *transmission role*. Fungsi perantara (*intermediation role*) adalah penyediaan kemudahan untuk aliran dana atas kelebihan dana selaku penabung (*saver*) atau pemberi pinjaman (*lender*) kepada mereka yang memerlukan atau kekurangan dana untuk memenuhi kegiatan kepentingannya selaku peminjam (*borrower*). Fungsi sebagai *transmission role* sebagai penyalur kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya.<sup>5</sup>

Berdasarkan hal tersebut, fungsi utama bank dalam suatu perekonomian adalah untuk memobilisasi dana masyarakat, secara tepat dan cepat menyalurkan dana tersebut kepada penggunaan atau investasi yang efektif dan **efisien**.<sup>6</sup> Fungsi seperti ini dikatakan oleh Frederic S. Mishkin, sebagai "aliran darah" bagi perkembangan perekonomian dan peningkatan standar taraf hidup.<sup>7</sup>

Fungsi bank lainnya adalah sebagai lembaga penyedia instrumen pembayaran untuk barang dan jasa yang dapat dilakukan secara cepat, efisien, dan aman. Fungsi ini akan berjalan apabila penjual dan pembeli barang dan jasa meyakini bahwa instrumen yang digunakan tersebut akan diterima dan dibayar oleh semua pihak dalam suatu transaksi dan transaksi turunannya. Menurut E. Gerald Corrigan dan Michael A. Raffanti, tanpa adanya kepercayaan, maka fungsi dimaksud tidak akan berjalan.<sup>8</sup>

Berdasarkan fungsi bank tersebut yang sangat krusial bagi perekonomian suatu negara, maka keberadaan pelayanan harus berdasarkan prinsip kepercayaan. Kepercayaan masyarakat mutlak diperlukan karena bank pada hakikatnya tidak memiliki uang tunai yang cukup untuk membayar kewajiban kepada seluruh nasabahnya sekaligus. Prinsip ini sangat penting dijaga, paling tidak karena ada 2 (dua) alasan menurut Zulkarnain Sitompul, yaitu:<sup>9</sup>

1. Peningkatan efisiensi penggunaan bank dan efisiensi intermediasi, dan
2. Mencegah terjadinya bank *runs and panics*.

---

<sup>4</sup> Pasal 1 angka 2 UU No.7 Tahun 1992 *juncto* UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan (UU Perbankan).

<sup>5</sup> Ketut Rindjin, *Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, (Jakarta:

<sup>6</sup> <sup>3</sup> Zulkarnain Sitompul, *Lembaga Penjamin Simpanan, Substansi dan Permasalahan*, (Bandung: Books Terrace & Library, 2007), hal. 1.

<sup>7</sup> *ibid*

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 2.

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 2-3.

Setiap usaha yang dijalankan selalu menghadapi risiko termasuk juga usaha bank. Risiko usaha bank (*banking business risk*) merupakan tingkat ketidakpastian mengenai keuntungan yang diharapkan akan diterima oleh bank. Terdapat 10 (sepuluh) macam risiko usaha yang dihadapi oleh bank diantaranya yaitu: risiko kredit (*credit risk*), risiko investasi (*investment risk*), risiko likuiditas (*liquidity risk*), risiko operasional (*operating risk*), risiko penyelewengan (*fraud risk*), risiko fiducia (*fiduciary risk*), risiko tingkat bunga (*interest rate risk*), risiko solvensi (*solvency risk*), risiko valuta asing (*foreign currency risk*), dan risiko persaingan (*competitive risk*).<sup>10</sup>

Agar dapat meminimalisasi berbagai risiko yang mungkin terjadi dan agar fungsi bank dapat berjalan dengan baik sesuai dengan peran dan fungsinya, salah satu prinsip yang diterapkan dalam perbankan untuk mencegah terjadinya tindak pidana maupun penyalahgunaan wewenang adalah kebijakan menerapkan prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customers*) yang pada saat ini lebih dikenal dengan istilah *Customers Due Diligence* (CDD) yaitu kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan bank untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan sesuai dengan profil pengguna jasa bank.<sup>11</sup> Prinsip tersebut pada intinya implementasi dari prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) atau prinsip *prudential banking*. Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) digunakan sebagai perlindungan secara tidak langsung oleh pihak perbankan terhadap kepentingan-kepentingan nasabah penyimpan dana dan terhadap kepentingan bank itu sendiri atas risiko kerugian yang timbul dari suatu tindakan atau timbul dari kebijaksanaan dan kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank. Penerapan prinsip kehati-hatian merupakan suatu upaya dan tindakan pencegahan yang bersifat internal oleh bank yang bersangkutan.<sup>12</sup>

Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar serta tersebar diseluruh pelosok tanah air Indonesia saat ini. Pada periode setelah Kemerdekaan Republik Indonesia, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan kemitraan antara bank dan nasabahnya, untuk terciptannya sistem perbankan yang sehat, kegiatan perbankan perlu dilandasi dengan beberapa asas

---

<sup>10</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 299-302.

<sup>11</sup> Pasal 1 angka 15 PBI Nomor: 12/20/PBI/2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

<sup>12</sup> Chatamarrasjid Ais, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hal. 146.

hukum salah satunya adalah asas kepercayaan. Asas kepercayaan sangat penting dalam kegiatan usaha bank, karena kepercayaan dapat menimbulkan keyakinan. Oleh karena itu para pihak terlebih dahulu harus menumbuhkan kepercayaan di antara mereka, bahwa satu sama lain akan memenuhi janji yang di sepakati atau melaksanakan prestasinya dikemudian hari. Dengan kepercayaan kedua belah pihak mengikatkan dirinya kepada kontrak yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang sebagaimana di tentukan pasal 1338 ayat (1) KHUP Perdata.

Kepercayaan yang mendasar atau layak di munculkan oleh fakta, kejadian atau perilaku dari salah satu orang atau lebih, ini berarti kepercayaan itu sendiri tertuju pada keadaan yang ada yang instensitasnya perlu di perhatikan. Kesulitannya adalah menentukan situasi dan kondisi objektif dari perbuatan yang menjustifikasi (memberikan alasan pembenaran) bagi perbuatan tersebut. Jadi ada kesadaran bahwa kepercayaan bersifat subjektif, sehingga perlu ditetapkan kriterium psikologis, yang digunakan tanpa secara ekspilist merujuk pada elemen "subjektif". tersebut diatas. Dengan demikian, dapat terjadi suatu kontrak menjadi sah meskipun ada fakta "objektif" bahwa sebenarnya satu Pihak tidak tersedia untuk terikat atau dasar adanya kepercayaan pihak lainnya yang dapat dibenarkan atau berdasar (*gerechteeveerdige vertrouwen*).

Apabila kepercayaan nasabah menyimpan dana terhadap suatu bank telah berkurang, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi *rush* terhadap dana yang disimpannya. Sutan Remy Sjahdeini (Ninawijayanti, 2010), menyatakan bahwa hubungan antara bank dengan nasabah penyimpan dana adalah hubungan pinjam - meminjam uang antara debitur (Bank) dan Kreditur (nasabah). Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, Menumbuhkan kepercayaan diantara kedua pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya di belakang hari.

Tanpa adanya kepercayaan itu tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak. Dengan kepercayaan itu, kedua pihak mengikat dirinya dan untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang – undang. Prinsip Asas kepercayaan (*fiduciary relationship*) digunakan sebagai perlindungan secara tidak langsung oleh pihak perbankan terhadap kepentingan – kepentingan nasabah penyimpan dana dan untuk kepentingan bank itu sendiri atas resiko kerugian yang timbul dari suatu tindakan atau timbul dari kebijaksanaan dan kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank. Penerapan prinsip Asas kepercayaan merupakan suatu upaya dan tindakan pencegahan penyimpangan yang bersifat internal oleh bank yang bersangkutan.

Prinsip ini ditegaskan dalam pasal 2 UU No.7 Tahun 1992 jo UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (UU Perbankan) bahwa "Perbankan Indonesia dalam

melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip Asas kepercayaan". Dalam melakukan usahanya., menurut ketentuan bank melaksanakan asas demokrasi ekonomi melalui penerapan prinsip Asas kepercayaan. Dengan berpedoman pada pasal 2 ini, prinsip Asas kepercayaan merupakan prinsip yang terpenting yang wajib diterapkan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usaha sebab bisnis perbankan adalah bisnis yang berdasarkan kepercayaan.

Prinsip Asas kepercayaan sangat penting dalam menjaga kesehatan bank dengan demikian harus diterapkan pada setiap kegiatan usaha bank, baik itu berupa penghimpunan dana maupun penyaluran dana melalui perkreditan. Prudential principle berawal dari prinsip mengenal Nasabah yang lebih dikenal dengan *Know Your Customers Principle*, merupakan prinsip yang direkomendasikan *Committee on Banking Regulation and Supervisory Practice (Basel Committee)*. Keanggotaan dalam *Basel Committee* terdiri dari Para Gubernur Bank Sentral yang mengeluarkan kode etik perbankan pada tahun 1988. *Basel Committee* merekomendasikan prinsip mengenal nasabah yang diubah menjadi *Customers Due Diligence* bermula pada satu prinsip terpenting dan menjadi kewajiban bank yaitu prinsip Asas kepercayaan (*fiduciary relationship*). Penerapan *Customers Due Diligence* dalam dunia perbankan merupakan salah satu cara untuk mencegah terjadinya tindak pidana misalnya tindak pidana korupsi dan lain – lain. Setidaknya melalui penerapan kewajiban memberikan identitas dan informasi yang benar yang dibutuhkan oleh bank dan sekurang-kurangnya memuat identitas diri, sumber data dan tujuan transaksi dengan cara mengisi formulir, dapat mendeteksi lebih dini asal – usul dari sebuah kejahatan apabila calon nasabah tersebut terkait sebelumnya dengan kejahatan. Kondisi ini diperlukan adanya perubahan budaya dan mental masyarakat untuk memberikan keterangan yang benar dan lengkap mengenai identitas diri termasuk informasi mengenai maksud dan tujuan hubungan usaha dengan bank serta sumber dana kepada bank, serta adanya kewajiban bagi bank untuk melaporkan transaksi dalam jumlah tertentu dan transaksi yang mencurigakan.

Mengingat hal ini belum biasa dilakukan, maka perlu adanya penyuluhan yang memadai kepada masyarakat mengenai hal ini. Penerapan Asas kepercayaan bila dipahami lebih jauh, sangat menguntungkan, baik bagi pihak perusahaan perbankan maupun bagi pihak nasabah itu sendiri. Transaksi – transaksi yang dikelola perusahaan yang menerapkan prinsip tersebut dapat dipastikan merupakan transaksi yang bersih dan berimbang pada kepercayaan nasabah terhadap bank semakin tinggi serta keuntungan bank itu makin meningkat. Perusahaan bank tersebut juga dapat menjadi perantara yang baik bila nasabah bertransaksi dengan nasabah perusahaan atau bank lainnya. Penerapan Prinsip kepercayaan bukan hanya untuk memenuhi kepentingan bank dan nasabah, tapi lebih jauh lagi bahwa penerapan prinsip tersebut merupakan kepentingan

yang bersifat nasional. Sebagaimana dengan prinsip kepercayaan yang telah diuraikan diatas, berdasarkan Surat Keputusan Kantor Cabang BRI Pontianak Nokep : 105-XV/KC/SDM/07/2012, Tanggal 25 Juli 2012 tentang Laporan Hasil Klasifikasi dan Pemeriksaan Atas Indikasi Pelanggaran yang terjadi di BRI Unit Teuku Umar dan Kota Baru. Dengan modus yang terjadi ialah setiap debitur yang akan melakukan pelunasan maju Kupedes Briguna, langsung menghadap Kepala Unit (Kaunit) dan menyerahkan uang setoran perlunasan ke Kaunit, dan setoran tersebut tidak diserahkan ke Teller untuk dibukukan sebagai pelunasan, namun kepada debitur diberikan tanda setoran perlunasan tanpa tapak validasi Teller.

Selanjutnya Kaunit tersebut menyetorkan kewajiban debitur yang telah setor lunas bayar maju secara bulanan. Sedangkan dokumen-dokumen berkenaan syarat-syarat Kupedes Briguna seperti antara lain Surat Keputusan (SK) Pangkat pertama, Pangkat terakhir, Taspen/Karip diserahkan oleh Kaunit kepada debitur yang bersangkutan dan dicatat pada registrasi penyerahan angunan atau register model 35 DA menurut BRI, dan ada juga syarat – syarat Kupedes Briguna tersebut diatas yang diserahkan oleh *Customer Service* (CS) atas perintah Kaunit kepada debitur.

Selanjutnya Kaunit tersebut memindah deller/instansi code semula menjadi instansi code (TPP3703123 Balai Bahasa Provinsi Kalbar yaitu Tempat Pembayaran Pinjaman (TPP) yang seharusnya sudah tidak digunakan lagi karena debitur instansi tersebut sudah lunas). Namun masih dipergunakan oleh pihak Kaunit untuk menampung seluruh debitur yang malakukan perlunasan setoran bayar maju yang dipakai atau diselewengkan untuk kepentingan pribadinya, esok harinya di Upload lagi pada critical report, agar tidak kembali ke Instansi semula. Sedangkan berkas-berkas pinjaman yang sudah melakukan perlunasan bayar maju langsung disimpan dan digabung ditempat berkas yang lunas normal. Hasil Pemeriksaan Kondisi Pelunasan bayar maju yang dilaksanakan Kaunit tersebut merupakan pelanggaran terhadap Standar Operasional Pelayanan (SOP) atau wewenang yang dilakukan oleh pekerja pada bank di Lembaga atau Bank itu sendiri. Prinsip Asas kepercayaan sebenarnya berwujud dari SOP yang telah di sepakati oleh Institusi terkait dan apabila dalam pekerja di bank tersebut telah melaksanakan SOP berarti telah melaksanakan Asas Kepercayaan yang di amanahkan dalam pasal 2 UU No.7 tahun 1992 jo. UU Nomor 10 tahun 1998 tetang Perbankan.



Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dibahas dalam bentuk Tesis dengan judul **PERWUJUDAN ASAS KEPERCAYAAN DALAM PENGATURAN KEGIATAN USAHA BANK (Studi Terhadap Ketentuan Setoran Lunas Bayar Maju Kredit Pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pontianak)**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah ketentuan dalam pelunasan setoran lunas bayar maju kredit telah memenuhi asas kepercayaan yang harus dipatuhi dalam kegiatan usaha bank ?
2. Bagaimana kebijakan yang harus ditempuh dalam mengatur setoran lunas bayar maju kredit supaya mewujudkan asas kepercayaan pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pontianak ?
3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pihak Bank Rakyat Indonesia dalam mewujudkan asas kepercayaan pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pontianak ?

## **C. Pembahasan**

### **A. Ketentuan Dalam Pelunasan Kredit Dalam Kaitannya Dengan Asas Kepercayaan Yang Harus Dipatuhi Dalam Kegiatan Usaha Bank.**

#### **1. Konsep Hubungan Total Pemohon Kredit**

Hal-hal yang perlu diketahui tentang Konsep Hubungan Total Pemohon Kredit :

- 1) Setiap putusan pemberian kredit kepada seorang debitur /calon debitur harus berdasarkan kepada analisis dan evaluasi yang menyeluruh terhadap seluruh kebutuhan Kreditnya, baik yang telah diberikan dan atau akan diberikan oleh BRI sesuai permohonan debitur sepanjang tidak melebihi batas maksimum Kredit yang ditetapkan untuk Kredit usaha (Modal Kerja, Kredit Investasi) maupun batas maksimum Kredit golongan berpenghasilan tetap (Golbertap), yang didalam KUP-BRI dikenal dengan "Konsep Hubungan Total Pemohon Kredit (KHTPK)"
- 2) Dengan demikian setiap pejabat Pemrakarsa sejak awal prakarsa wajib mencari informasi selengkap-lengkapny mengenai Kredit yang sudah dinikmati debitur dan atau Kredit yang akan dinikmati debitur.
- 3) Maksud ditetapkannya KHTPK adalah untuk meminimalkan terjadinya risiko yang kemungkinan ditanggung BRI dan memberikan pelayanan yang baik kepada debitur.

- 4) Penerapan analisis dan evaluasi dengan KHTPK dilakukan terhadap debitur dengan beberapa jenis penggunaan kredit.
- 5) Dalam pelaksanaan KHTPK, pejabat Pemrakarsa harus memperhatikan hal-hal :

**a. Penentuan Total Eksposur**

Penentuan total eksposur dimaksudkan untuk mengetahui dan mengidentifikasi besarnya risiko kredit secara menyeluruh, serta untuk menentukan pejabat pemutus yang berwenang. Ketentuan mengenai total eksposur diatur sebagai berikut :

- Semua fasilitas kredit komersial yang diberikan kepada satu debitur maupun suami/istri harus diagregasikan (ditotal *eksposure*) untuk menentukan tingkat risiko dan batas kewenangan pejabat pemutusnya.
- Kredit dengan agunan kas (*cash collateralized*) tetap diperhitungkan dalam konsep total eksposur, namun demikian perhitungan total risiko kredit sebesar bagian yang tidak ter-*cover* oleh jaminan kas. Contoh: Debitur sedang menikmati Kredit Komersial Rp.25.000.000,- dengan jaminan Deposito sebesar Rp.18.000.000,-. Apabila ybs mendapat lagi Kredit Komersial sebesar Rp.15.000.000,-, maka total kredit (total eksposur) ybs adalah Rp.40.000.000,-. Total risiko kredit debitur tersebut adalah sebesar Rp.22.000.000,-.
- Kredit untuk golongan berpenghasilan tetap, harus tetap ditotal eksposur dengan fasilitas Kredit Komersial yang sedang dinikmati debitur. Namun demikian kewenangan memutus pemberian kredit golongan berpenghasilan tetap tersebut didasarkan pada PDWK khusus untuk memutus Kredit golongan berpenghasilan tetap yang terpisah dari PDWK Kredit Komersial. Contoh: Debitur sedang menikmati Kredit Mikro Komersial Rp.80.000.000,-, apabila ybs mengajukan Kredit untuk Golongan Berpenghasilan Tetap (Briguna) sebesar Rp.20.000.000,- maka permohonan Kredit untuk Golbertap tersebut cukup diputus oleh pejabat pemutus yang memiliki limit PDWK yang cukup untuk memutus kredit golbertap sebesar Rp. 20 Juta tersebut, walaupun total eksposur kredit ybs. mencapai Rp.100.000.000,-.
- Seorang debitur pengusaha yang memiliki lebih dari 1 (satu) jenis usaha, maka atas masing-masing usaha tersebut dapat diberikan Kredit Mikro Komersial, dengan batasan total eksposur maksimal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Kredit golongan berpenghasilan tetap dan kredit dengan agunan kas/emas, tetap diperhitungkan dalam konsep total eksposur, tetapi untuk memutus

kredit tersebut menggunakan PDWK tersendiri untuk memutus kredit untuk golongan berpenghasilan tetap dan kredit dengan agunan kas/emas.

Contoh :

Apabila limit PDWK Kaunit : Kredit mikro komersial Rp.30.000.000, Kredit untuk golbertap Rp.20.000.000,- Debitur A telah menikmati Kredit Mikro Komersial sebesar Rp.30.000.000,-, istrinya (pegawai) mengajukan Kredit golbertap sebesar Rp.20.000.000,-. Atas permohonan Kredit golbertap tersebut diputus oleh Kaunit.

**b. Pemberian Kredit kepada Suami / Istri**

Debitur atau calon debitur suami / istri baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, dapat dilayani Kredit pada satu atau lebih BRI Unit sepanjang sumber pembayaran kreditnya diyakini berbeda, dengan ketentuan :

- Suami dan isteri yang keduanya adalah pengusaha dan memiliki sumber pembayaran yang berbeda, masing-masing dapat diberikan Kredit Mikro Komersial (modal kerja dan atau investasi) di satu BRI Unit yang sama, dengan total eksposur maksimal Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Calon debitur suami / istri yang salah satunya pengusaha, sementara istri/suaminya adalah golongan berpenghasilan tetap (pegawai). Keduanya dapat dilayani Kredit Mikro Komersial (untuk usaha) dan Kredit Golongan Berpenghasilan Tetap di BRI yang sama, atau di BRI Unit yang berbeda atau Kredit Mikro Komersial dilayani di BRI Unit dan Kredit Golbertap dilayani di Kanca/ Kancapem.
- Suami dan isteri yang keduanya golongan berpenghasilan tetap (pegawai), masing-masing dapat diberikan kredit golongan berpenghasilan tetap sesuai RPC penghasilan masing-masing, selanjutnya batasan besaran kredit untuk golbertap diatur dengan ketentuan tersendiri.

**2. Penetapan Putusan Delegasi Wewenang Kredit (PDWK)**

Untuk memperlancar pemberian Kredit, kepada pejabat kredit lini di jajaran Kantor Cabang BRI dan BRI Unit yaitu Manajer Bisnis Mikro / Asisten Manajer Bisnis Mikro / Kepala Unit / Mantri harus diberi Putusan Delegasi Wewenang Kredit (PDWK). Khusus kepada Mantri hanya diberikan PDWK untuk memprakarsai Kredit dan tidak diberikan PDWK untuk memutus Kredit. Pemberian PDWK kepada MBM / AMBM / Kaunit / Mantri sepenuhnya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pinca yang harus dilakukan secara tertulis dengan Surat Keputusan, dengan format sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Divisi Administrasi Kredit (ADK) Kantor Pusat BRI. Penetapan pemberian PDWK Kredit diatur sebagai berikut:

- 1) Pemberian PDWK kepada Pinca/MBM/AMBM/Kaunit/Mantri, harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :
  - a. Karakter pejabat kredit lini ybs.
  - b. Kualitas individu yang menyangkut profesionalisme, kemampuan, integritas, dan pengalaman.
  - c. Klasifikasi Unit kerja yang bersangkutan.
  - d. Kebutuhan Unit kerja yang bersangkutan.
  - e. Potensi wilayah dan tingkat persaingan yang ada.
- 2) Besarnya PDWK untuk memutus Kredit yang diberikan oleh Pinca kepada MBM/ AMBM/ Kaunit, ditetapkan melalui ketentuan tersendiri.
- 3) Pemberian PDWK kepada MBM/AMBM / Kaunit / Mantri bersifat individual (melekat pada pribadi pejabat yang diberikan PDWK). Pemberian PDWK tersebut harus diperbaharui setiap terjadi perubahan limit PDWK.
- 4) Peraturan mengenai PDWK ditetapkan dengan ketentuan tersendiri.
- 5) Pemberian PDWK berdasarkan kualitas individu pejabat kredit lini.
- 6) Pemberian PDWK di Kanca hanya diperkenankan untuk MBM / AMBM.

### **3. Batasan Penggunaan PDWK**

Sebagaimana telah diuraikan tentang Pembatasan Ekspansi Kredit, meskipun kepada seorang Kaunit telah diberikan PDWK untuk memutus kredit namun Kaunit tersebut hanya dapat memutus Kredit dengan memperhatikan besaran prosentase Kolektibilitas Pokok Kumulatif (KPK) dan Kolektibilitas Bunga Kumulatif (KBK) dari BRI Unit yang dipimpinnya, yaitu diatur sebagai berikut:

1. PDWK Kaunit, baru berlaku secara efektif apabila KPK dan KBK BRI Unit yang dipimpinnya minimal 95%.
2. Bagi BRI Unit yang pada suatu bulan tertentu mengalami penurunan KPK/KBK sampai kondisi < 95%, maka secara otomatis Kaunit ybs pada bulan berikutnya tidak dapat memutus Kredit. Dalam kondisi demikian, maka semua SKPP Kredit harus diajukan ke Kanca untuk mendapat putusan pejabat yang lebih tinggi. Kemudian apabila pada suatu bulan tertentu kondisi KPK/KBK mencapai 95%, maka secara otomatis Kaunit ybs dapat memutus kembali pada bulan berikutnya.
3. Dikecualikan dari butir 1 dan 2 diatas, bagi Kaunit dari suatu BRI Unit dengan KPK/KBK 95% yang dimutasikan ke BRI Unit dengan kondisi KPK/KBK < 95% atau Kaunit baru diangkat yang ditempatkan di BRI Unit dengan kondisi KPK/KBK < 95%, maka Kaunit di BRI Unit baru tersebut tetap dapat memutus Kredit. Kewenangan memutus tersebut akan dievaluasi setiap 6 (enam) bulan, dikaitkan dengan performance KPK/KBK-nya yang harus lebih baik dari posisi sebelumnya.

### **4. Penilaian Efektifitas PDWK**

Pada dasarnya setiap PDWK yang diberikan kepada pejabat kredit lini harus dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, Pinca harus melakukan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Memberikan motivasi dan pembinaan yang lebih intensif kepada pejabat kredit lini yang diberikan PDWK tersebut agar tidak terjadi penyalahgunaan PDWK.
- 2) Melakukan penilaian PDWK minimal setiap 6 (enam) bulan sekali. Dalam rangka menilai efektifitas penggunaan PDWK, Pinca harus mengevaluasi kinerja usaha masing-masing BRI Unit dengan menggunakan laporan keragaan Kredit dari hasil laporan informasi manajemen (Management Information Report-MIR). Beberapa indikator yang dapat digunakan antara lain pertumbuhan kredit dan ratio KPK/KBKserta besaran NPL BRI Unit yang bersangkutan.
- 3) Dalam hal Kaunit ternyata tidak pernah memutus kredit selama 6 bulan berturut-turut, maka Kaunit harus memberikan laporan pertanggung-jawaban kepada Pinca mengenai alasan-alasannya sebagai bahan pertimbangan Pinca dalam menentukan langkah-langkah selanjutnya.
- 4) Apabila Kaunit berhalangan untuk jangka waktu tertentu sehingga harus digantikan oleh Pejabat Sementara (Pjs) atau Pejabat Pengganti Sementara (Pgs), maka kewenangan kepada Pjs dan Pgs mengikuti ketentuan yang berlaku. Namun demikian pemberi PDWK dapat memberikan PDWK berbeda dari PDWK pejabat yang digantikan.

#### **5. Tanggung Jawab Pejabat Kredit Lini Dalam Proses Putusan Kredit**

Tanggung jawab pejabat kredit lini dalam proses putusan Kredit diatur sebagai berikut :

- 1) Uraian mengenai fungsi, tugas dan tanggung jawab para pejabat kredit lini yang terlibat dalam proses pemberian kredit.
- 2) Pemisahan tanggung-jawab berkaitan erat dengan risiko yang mungkin timbul dikemudian hari atas pemberian Kredit yang telah dilakukan.
- 3) Pemberian Kredit pada dasarnya selalu berhadapan dengan risiko, yaitu kemungkinan terjadinya kredit bermasalah yang mengakibatkan tidak terbayarnya kembali Kredit, yang dapat mengakibatkan kerugian finansil bagi BRI. Risiko atas pemberian Kredit pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu risiko bisnis dan risiko non-bisnis, dengan penjelasan sebagai berikut :

##### **a. Risiko Bisnis**

Risiko bisnis adalah risiko pemberian Kredit yang timbul semata-mata disebabkan oleh faktor yang murni bersifat bisnis, atau hal lain yang bersifat force majeure.

Meskipun pemberian Kredit telah benar-benar didasarkan pada prinsip

kehati-hatian dan asas-asas perkreditan yang sehat serta didukung oleh itikad baik para pejabat kredit, namun kemungkinan timbulnya kredit bermasalah tetap ada, mengingat risiko kredit tidak dapat sepenuhnya dihilangkan. Risiko kredit dapat berasal dari debitur, dampak ekonomi secara makro, bencana alam, maupun faktor-faktor lain yang bersifat force majeure. Apabila kredit bermasalah timbul, namun telah dilakukan hal-hal seperti :

- Telah dilakukan analisis 5 C's secara lengkap dan benar.
- Itikad dari seluruh pejabat Pemutus dalam memutus Kredit benar benar baik dan semata-mata hanya untuk kepentingan BRI.
- Telah dilakukan pengecekan atas kelengkapan dan kebenaran dokumen secara hati-hati dan sempurna.
- Telah dilakukan pengawasan atas pencairan Kredit dengan sempurna.
- Telah dilakukan monitoring Kredit (sebagai kelanjutan dari proses pencairan Kredit), secara benar dan sungguh-sungguh dan dapat dibuktikan secara administratif (misalnya dengan LKN), maka risiko yang timbul dari kredit bermasalah tersebut dikategorikan sebagai risiko bisnis.

#### **b. Risiko Non Bisnis**

Risiko non bisnis adalah risiko yang timbul sebagai akibat tidak dilakukannya pemberian Kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas-asas pemberian kredit yang sehat serta adanya itikad tidak baik dari pejabat kredit yang terkait dengan proses pemberian Kredit.

Risiko non bisnis menjadi tanggung jawab secara pribadi pejabat kredit yang bersangkutan. Pejabat kredit yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

### **6. Proses Putusan Kredit**

Proses putusan kredit meliputi rangkaian proses pemberian kredit, yang dikelompokkan sebagai berikut:

#### 1) Prakarsa dan Permohonan Kredit

Proses pemberian kredit diawali dengan memperhatikan Pasar Sasaran (PS) dan Kriteria nasabah yang dapat dilayani (KRD), serta penetapan Rencana Pemasaran Tahunan (RPT) dan strategi pencapaian RPT berupa Calon Peminjam Potensial (CPP), kemudian dilanjutkan dengan pendaftaran permohonan Kredit. Penetapan PS, KRD, RPT dan CPP. Secara garis besar proses prakarsa dan permohonan kredit terdiri atas tahapan saat pendaftaran dan setelah pendaftaran.

#### 2) Analisis dan Evaluasi Kredit

- Form Analisis kredit.

- Analisis Kredit
- Pemeriksaan terhadap aspek usaha calon debitur
- Penetapan Tipe dan Struktur Kredit
- Proses Kredit oleh Kaunit
- Rekomendasi Pemberian Kredit
- Pemberian Putusan Kredit
- Pemeriksaan oleh Pemutus
- Lama proses penyelesaian SKPP, ditentukan :

## **7. Perjanjian Dan Pencairan Kredit**

Dalam pencairan kredit langkah-langkah yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

### **1) Persiapan Pencairan**

Setelah SKPP diputus, Customer Service melakukan verifikasi putusan untuk memastikan seluruh persyaratan dan catatan pemutus yang perlu ditindak lanjuti telah dipenuhi / ditindaklanjuti sebelum dilakukan realisasi kredit. Selanjutnya customer service melakukan pencatatan pada Register Model 35 dan segera melaksanakan persiapan pencairan sebagai berikut:

- a. Memberitahukan kepada calon debitur bahwa permohonan Kreditnya telah mendapat persetujuan atau putusan dan kepastian tanggal pencairannya.
- b. Menyiapkan Surat Pengakuan Hutang (SPH) Model SH-03/Kupedes atau model sejenis dan Model SU.
- c. Mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan pengikatan agunan.
- d. Mempersiapkan dan menyelesaikan surat-surat pengikatan agunan sesuai putusan kredit.
- e. Mempersiapkan Surat Permintaan Penutupan Asuransi (SPPA) untuk asuransi kerugian atas barang jaminan/agunan apabila didalam putusan Kredit mencantumkan syarat tersebut.
- f. Mengisi kuitansi pencairan Kredit (Model UM.01 atau UD-01.A atau model sejenis) yang dibuat rangkap tiga,

### **2) Penandatanganan Perjanjian Pencairan**

Berkas atau kelengkapan pencairan disini terdiri dari Surat Pengakuan Hutang (SPH)/Addendum SPH berikut Model Syarat Umum (SU), surat pengikatan agunan dan kuitansi pembayaran. Sebelum penanda tangan berkas pencairan Kredit, *Customer Service* harus memastikan bahwa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pencairan Kredit telah ditanda tangani oleh debitur sebagai bukti persetujuan

debitur, khususnya dokumen yang menyangkut agunan baik agunan milik debitur sendiri maupun agunan milik orang lain.

## **B. Kebijakan Yang Harus Ditempuh Dalam Mengatur Setoran Lunas Bayar Maju Kredit Supaya Mewujudkan Asas Kepercayaan Pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pontianak.**

Kebijakan pokok dalam perkreditan meliputi pokok-pokok pengaturan mengenai tata cara pemberian kredit yang sehat, meliputi :

### **1. Prinsip Utama Dalam Mengelola Risiko Kredit**

Sesuai Kebijakan Umum Perkreditan (KUP), dalam pemberian kredit BRI menerapkan *four eyes principle* yang memisahkan pejabat kredit *Relationship Management* (RM) dan *Credit Risk Management* (CRM). Namun dengan mempertimbangkan karakteristik bisnis di BRI Unit, maka penerapan *four eyes principle* dalam pengelolaan risiko kredit di BRI Unit dilakukan dengan menggunakan *risk scoring system*. Kebijakan *risk scoring system* dikaji secara berkala dan diatur dalam ketentuan tersendiri.

### **2. Tahapan Pemberian Kredit Yang Sehat**

Proses pemberian kredit, harus berdasarkan prinsip kehati-hatian atau lebih dikenal sebagai prinsip pemberian kredit yang sehat yang meliputi tahapan perencanaan yaitu penetapan Pasar Sasaran (PS) dan Kriteria Risiko yang Dapat Diterima (KRD) serta Rencana Pemasaran Tahunan (RPT) dan pengelolaan risiko melalui pembatasan ekspansi kredit. Perencanaan tersebut disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan pemberian kredit yang penyusunannya dilakukan menjelang akhir tahun untuk digunakan pada awal tahun berikutnya:

- a. Pasar Sasaran (PS) dan Kriteria Risiko yang Dapat Diterima (KRD).
- b. Membuat Rencana Pemasaran Tahunan (RPT)
- c. Pembatasan Ekspansi Kredit

### **3. Proses Pemberian Putusan Kredit.**

Proses pemberian putusan Kredit meliputi rangkaian proses pemberian Kredit dengan tahapan sebagai berikut :

- Prakarsa dan Permohonan Kredit.
- Analisis dan Evaluasi Kredit.
- Negosiasi Kredit.
- Penetapan Tipe dan Struktur Kredit.
- Rekomendasi.
- Kelengkapan Paket Kredit.



- Pemberian Putusan Kredit.

#### 4. Kredit yang perlu mendapat perhatian khusus

Yang dimaksud dengan kredit yang perlu mendapat perhatian khusus adalah *Performing Loan* yang mempunyai kelemahan, yang apabila tidak diperbaiki dapat mengakibatkan menurunnya kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya tepat pada waktunya. Kredit-kredit jenis ini harus dimasukkan dalam kualitas kredit Dalam Perhatian-Khusus sesuai ketentuan yang berlaku.

#### 5. *Plafondering*

*Plafondering* adalah konversi (kapitalisasi) sebagian atau seluruh tunggakan bunga menjadi pokok pinjaman. Pada prinsipnya *plafondering* tidak boleh dilakukan kecuali dilaksanakan dengan sangat selektif dalam rangka penyelamatan kredit bermasalah, dengan kriteria:

- a. Usaha debitur masih mempunyai prospek dan dinilai layak untuk dikembangkan.
- b. Debitur masih mempunyai itikad yang baik untuk memperbaiki usahanya dan menyelesaikan kredit bermasalahnya.
- c. RPC debitur masih mampu meng-cover total pinjaman baru (pokok + kapitalisasi bunga) beserta bunga berjalan.
- d. Agunan kredit dapat mendukung total fasilitas kreditnya setelah adanya *plafondering*.
- e. PKL meyakini bahwa kredit tersebut dapat menjadi Lancar kembali.

#### 6. Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit bermasalah

Terhadap Kredit bermasalah dapat dilakukan tindakan restrukturisasi dan penyelesaian melalui tahapan sbb :

- Prakarsa untuk melakukan restrukturisasi atau penyelesaian kredit
- Negosiasi dengan debitur yang didokumentasikan
- Analisis dan evaluasi
- Putusan restrukturisasi atau penyelesaian kredit
- Perjanjian Kredit
- Dokumentasi restrukturisasi atau penyelesaian kredit
- Pembinaan dan Pengawasan

#### 7. Prosedur Penghapusbukuan Kredit

- a. Dalam hal terdapat Kredit bermasalah, maka pejabat kredit lini di BRI Unit harus mengupayakan semaksimal mungkin penyelesaian Kredit bermasalah tersebut. Namun demikian, apabila umur tunggakan telah melampaui 270 hari atau sesuai ketentuan yang berlaku, maka pinjaman tersebut harus dihapusbukukan. Untuk

selanjutnya jumlah nilai seluruh kredit yang telah dihapusbukukan dilaporkan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris dan dipertanggung jawabkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

b. Pengelolaan Kredit yang dihapusbukukan (administrasi, dokumentasi dan penagihan) dilakukan secara khusus dan tertib.

#### 8. Prosedur penghentian penagihan

Setelah dilakukan segala upaya penyelesaian terhadap Kredit yang telah dihapusbukukan, maka Direksi dapat menyatakan penghentian penagihan. Tata cara hapus tagih diatur dengan ketentuan tersendiri.

#### 9. Tata cara penyelesaian barang agunan kredit yang telah dikuasai BRI yang diperoleh dari hasil penyelesaian kredit

Dalam hal BRI memiliki barang agunan berupa aktiva tetap dari hasil penyelesaian kredit melalui lelang, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun barang agunan tersebut harus dapat dicairkan atau dijual secepatnya dengan harga lebih tinggi dari harga beli dalam lelang untuk memperkecil kerugian BRI. Kelebihan hasil penjualan tersebut menjadi hak BRI. Penjualan kembali barang agunan berupa aktiva tetap yang dibeli secara lelang dengan harga yang lebih rendah dari harga beli dalam lelang hanya dapat dilakukan untuk situasi yang khusus di daerah tersebut, misalnya rendahnya harga properti di daerah tersebut, daya beli masyarakat yang menurun dan lain-lain. Pengecualian tersebut harus mendapatkan persetujuan secara kasus per-kasus.

Terkait dengan pelunasan maju kredit di Bank BRI Cabang Pontianak, ada beberapa tahapan/prosedur yang harus dilalui adalah sebagai berikut :

- a. Debitur minta perhitungan ke AO (*Account Officer*) kemudian diserahkan kepada AMO (Asisten Manajer Operasional)
- b. AMO mencocokkan/memeriksa perhitungan dari AO
- c. Disetujui oleh Peminpin Cabang (Pinca) untuk diserahkan ke ADK (Administrasi Kredit)
- d. Dibuatkan pembukuan oleh ADK
- e. Nasabah melunasi ke bagian teller.

Kebijakan perkreditan sejumlah nasabah BRI Cabang Pontianak mengeluhkan adanya kebijakan perhitungan kembali (rekalkulasi) bunga kredit yang harus mereka bayar saat mengajukan pelunasan bayar maju atau pelunasan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kredit. Selain menilai kebijakan itu tanpa pemberitahuan sebelumnya, debitur juga menganggap rekalkulasi bunga itu tidak termasuk dalam akad

kredit yang ditandatangani saat pengajuan kredit sebelumnya. Kondisi ini wajar jika nasabah terkejut menerima kebijakan yang dianggap sepihak ini.

Salah satunya contoh kasus yang dialami Hairudin– nasabah BRI Unit. Sebelumnya Hairudin mengaku banyak menerima keluhan dari guru dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) terkait adanya rekalkulasi bunga yang diterapkan BRI sebagai kebijakan barunya. Hal ini memunculkan keinginannya untuk membuktikan kebenaran tersebut karena dia juga adalah kreditur di BRI sejak Agustus 2011 lalu dengan pinjaman sebesar Rp 75 juta yang diangsur selama 96 bulan atau 8 tahun. Setiap bulan dia diwajibkan membayar cicilan pokok Rp 781.300, ditambah bunga Rp 750.000 jumlah pembayaran pokok dan bunga Rp 1.531.300 setiap bulan. Untuk membuktikannya, Hairudin pun ingin menutup cicilan pinjaman yang sudah terbayar selama 37 bulan atau Rp 56.658.100. “Saya datang menutup pinjaman 29 September 2014,” (*hasil wawancara dengan Nasabah BRI Hairudin*).

### **C. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Oleh Pihak Bank Rakyat Indonesia Dalam Mewujudkan Asas Kepercayaan Pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pontianak.**

Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pasal 1 angka 11 memberikan pengertian kredit sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga.

Bank di dalam menerapkan asas kepercayaan dalam posisinya sebagai kreditur, diharuskan juga menjalankan perannya tersebut dengan berdasarkan suatu kebijaksanaan untuk selalu tetap memelihara keseimbangan yang tepat antara keinginan untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk bunga dengan tujuan likuiditas dan solvabilitas. Likuiditas disini adalah kemampuan bank tersebut di dalam menjamin terbayarnya hutang-hutang jangka pendeknya, sedangkan solvabilitas adalah kemampuan untuk melunasi semua hutang-hutangnya dimana solvabilitas bank juga tergantung pada solvabilitas masing-masing nasabahnya. Untuk menjaga solvabilitas bank, maka bank dituntut kehati-hatiannya dalam memberikan kredit kepada nasabahnya, dan menyelidiki terlebih dahulu apakah si calon debitur itu sungguh-sungguh dapat dipercaya dan dapat diandalkan (*bankable*).

Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Bank Rakyat Indonesia dalam mewujudkan asas kepercayaan pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pontianak

adalah :

### **1. Dengan Penerapan Prinsip Kehati-hatian Bank Dalam Proses Pemberian Kredit**

Pemberian kredit merupakan kegiatan utama bank yang mengandung resiko yang dapat mempengaruhi kesehatan dan kelangsungan usaha bank, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus berdasarkan asas – asas perkreditan. Faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank untuk mengurangi resiko tersebut adalah kepercayaan atau keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Berkaitan dengan unsur tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima dikemudian hari. Artinya semakin lama kredit diberikan maka semakin tinggi pula tingkat resikonya. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur resiko. Dengan adanya unsur resiko inilah, maka timbul jaminan dalam pemberian kredit. Untuk mengurangi resiko dalam pemberian kredit, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari nasabah debitor atau biasa disebut juga dengan prinsip kehati-hatian.

Tidak adanya ukuran yang pasti mengenai apa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian itu, maka sebab kehati-hatian berbeda antara bank yang satu dengan yang lainnya menurut kebiasaan namun tetap berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan salah satu kebijakan dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian. Adapun wujud dari kewajiban pelaksanaan prinsip kehati-hatian adalah melalui pemberlakuan SOP pada masing-masing bank. Berkaitan dengan pemberian kredit maka terdapat Ketentuan Umum Kredit yang telah ditetapkan oleh Bank itu sendiri.

Adapun kriteria penilaian yang umum untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan kredit dilakukan sesuai dengan Ketentuan Umum Kredit yang telah ditetapkan Bank BRI, antara lain :

#### **a. Menetapkan Target Pemasaran.**

Dalam menetapkan target pemasaran hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu :

- 1) Calon Debitur adalah pedagang, pengusaha perorangan atau individu berpenghasilan tetap;
- 2) Tempat usaha Debitur berada dalam wilayah kerja dari Unit BRI .

#### b. Persyaratan Umum Calon Debitur

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon Debitur untuk mengajukan permohonan kredit adalah sebagai berikut :

- 1) Calon debitur adalah Warga Negara Indonesia cakap hukum.
- 2) Berdomisili di wilayah Indonesia.
- 3) Calon debitur wajib menyerahkan persyaratan dokumen seperti : KTP suami dan/atau istri, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Usaha, rekening listrik / telepon / air, dan persyaratan tambahan lainnya jika diperlukan.
- 4) Usia calon debitur minimal 21 tahun atau telah menikah.
- 5) Tidak ada informasi negatif, misalnya penjudi, pemabuk, berkarakter atau memiliki reputasi buruk lainnya.
- 6) Memiliki usaha dan dan Agunan atas nama debitur, atau istri, orang tua kandung, anak kandung atau ada hubungan keluarga.
- 7) Wajib dilakukan BI *checking* kepada debitur dan pasangan debitur.
- 8) Tujuan penggunaan pinjaman untuk modal kerja, investasi penunjang usaha atau konsumtif.

Selain menetapkan ketentuan-ketentuan umum di atas PT. BRI Cabang Pontianak juga melakukan penilaian risiko kredit dalam pemberian kredit kepada calon debitur. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir risiko yang kemungkinan timbul kelak kemudian hari. Dalam penilaian risiko kredit, BRI menggunakan 5 unsur atau yang disebut 5C yang wajib dianalisis dan dievaluasi oleh pejabat kredit (PKL) dalam hal ini oleh *credit officer/Mantri Unit* guna memperoleh keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan calon debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Adapun unsur 5C adalah sebagai berikut :

- a. *Character* (Watak)
- b. *Capacity* (Kemampuan)
- c. *Capital* (Modal)
- d. *Condition* (Kondisi)
- e. *Collateral* (Jaminan)

Setiap pekerja BRI dalam memberikan pinjaman/kreditnya kepada calon nasabah diharuskan untuk memenuhi beberapa tahapan, meliputi : tahap permohonan, tahap kunjungan dan verifikasi, tahap analisis kredit, tahap keputusan kredit, tahap pengikatan agunan, tahap penarikan atau pencairan kredit, tahap pengawasan/pembinaan dan tahap penyelesaian kredit.

Pada tahap permohonan kredit, penerapan prinsip kehati-hatian dapat diterapkan

melalui kewajiban yang diterapkan setiap pegawai dari bagian marketing untuk mengenal dengan baik calon debitur serta kegiatan usaha calon debitur. Pengenalan terhadap calon debitur dilakukan dengan proses tatap muka antara calon debitur dengan pegawai bagian marketing, kemudian si calon debitur mengajukan permohonan kredit dengan mengisi formulir permohonan kredit disertai kelengkapan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan.

Setelah calon debitur mengisi Perangkat Aplikasi Kredit dan memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen diatas, kemudian dilakukan proses wawancara antara calon debitur dengan pegawai bagian marketing. Dari hasil wawancara tersebut, kemudian dilakukan pengecekan terhadap pengisian Perangkat Aplikasi Kredit serta kelengkapan dokumen nasabah (calon debitur) oleh bagian Credit Officer. Setelah semuanya dianggap lengkap, maka pihak bank akan memproses kredit dan melakukan tahap kunjungan dan verifikasi. Tahap kunjungan dan verifikasi tersebut dilakukan oleh bagian marketing dan credit officer dengan langsung mengunjungi lokasi tempat usaha disertai dengan wawancara dengan si calon debitur tersebut. Selanjutnya *Account Officer* memberikan penilaian atau rekomendasi kepada Manajer tentang calon debitur yang bersangkutan layak atau tidak untuk mendapatkan kredit dari Bank BRI Selanjutnya, oleh manajer berkas-berkas laporan investigasi dalam bentuk rekomendasi dari credit officer tersebut untuk dilakukan analisa secara mendalam.

#### **D. Penutup**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan di dalam bab-bab diatas, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

##### **A. Kesimpulan**

1. Ketentuan dalam pelunasan maju kredit pada BRI Cabang Pontianak dalam kaitannya dengan asas kepercayaan yang harus dipatuhi dalam kegiatan usaha bank merupakan penyelesaian kredit yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan debitur yang mempunyai itikad baik dan kooperatif dalam penyelesaian perlunasan bayar maju kredit sebelum jangka waktu perjanjian kredit berakhir.
2. Kebijakan yang harus ditempuh dalam mengatur setoran lunas bayar maju kredit supaya mewujudkan asas kepercayaan pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pontianak adalah dengan sistem dan prosedur MCS, (*Maker/pembuat, Checker/Pemeriksa, Signer/menyetujui*) dengan alur sebagai berikut :
  - Nasabah terlebih dahulu meminta perhitungan sisa pinjaman atau semua kewajibannya yang harus diselesaikan ke AO (*Account Officer*).

- AO kemudian menyerahkan ke AMO (Asisten Manajer Operasional).
  - AMO mencocokkan/memeriksa perhitungan dari AO.
  - Diserahkan ke MP (Manajer Pemasaran)/Pemimpin Cabang (Pinca) untuk disetujui.
  - Diserahkan ke ADK (Administrasi Kredit) untuk dibuatkan bukti pembukuan.
  - Nasabah melunasi langsung ke Teller untuk divalidasi.
3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Bank Rakyat Indonesia dalam mewujudkan asas kepercayaan pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pontianak, *Pertama* Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka pemberian kredit kepada setiap debitur. *Kedua* menerapkan sanksi hukum tanpa kecuali terhadap anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham BRI berupa pengenaan sanksi administratif maupun sanksi yuridis yang terbukti melakukan pelanggaran.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat disarankan sebagai berikut :

1. Pekerja BRI harus berintegritas tinggi untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang.
2. Setiap pekerja BRI harus memahami fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya masing-masing.
3. Memberikan kepuasan kepada nasabah dengan memberikan pelayanan yang prima.
4. Melakukan pembinaan secara terus menerus kepada setiap nasabah tanpa bermaksud mencampuri kepentingan internalnya.
5. Tanpa mengesampingkan asas kehati-hatian, BRI hendaknya memberikan pelayanan pemberian pinjaman yang cepat, akurat, ramah, aman dan nyaman, apalagi jika pihak bank telah mengenal baik riwayat pemohon kredit.
6. Meningkatkan fungsi pengawasan internal, agar setoran lunas bayar maju kredit tidak lagi disalahgunakan atau dipakai untuk kepentingan pribadi pekerja.
7. Melaporkan kepada pihak yang berwajib jika terjadi penyimpangan/ penyalahgunaan wewenang untuk diambil tindakan sesuai hukum yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Chaidir, 1991, *Badan Hukum*, Bandung: Alumni.
- Badruzaman, Mariam Darus, 1991, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , 1991, *Bab-Bab Tentang Hypotheek*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , 1991, *Bab-Bab Tentang Credietverband Gadai & Fiducia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Bahsan, M., 2003, *Pengantar Analisis Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: CV. Rejeki Agung.
- Djohan, Warman, 2000, *Kredit Bank Alternatif Pembiayaan dan Pengajuannya*, Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya.
- Djumhana, Muhammad, 2000, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Media Notariat, Majalah Triwulan, No. 28-29, Tahun VIII Juli-Oktober 1993, Penerbit Ikatan Notaris Indonesia.
- , No. 34-35-36-37, Tahun X Jan-April-Juli-Oktober 1995, Penerbit Ikatan Notaris Indonesia.
- , Edisi April-Juni 2002, Ikatan Notaris Indonesia.
- Muhammad, Abdulkadir dan Rilda Murniati, 2000, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muljono, Eugenia Liliawati dan Tunggal, Amin Widjaja, 1996, *Eksekusi Grosse Akta Hipotik Oleh Bank*, Jakarta: Djambatan.
- Nico, 2003, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Yogyakarta: Center for Documentation and Studies of Business Law.
- Pramono, Nindyo, 2001, *Sertifikasi Saham PT Go Public dan Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahman, Hasanuddin, 2000, *Kebijakan Kredit Perbankan Yang Berwawasan Lingkungan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Satrio, J, 1993, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Bandung: Alumni.
- , 1994, *Beberapa Segi Hukum Perjanjian Kredit Standar*, dimuat dalam Media Notariat No. 31-32-33 Januari-April-Juli-Oktober.
- , 1995, *Hukum Perikatan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Cetakan Ketiga, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Setiawan, Wawan, 1996, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur*, Makalah dimuat dalam Media Notariat No. 5, 11 Oktober.
- Sinungan, Muchdarsyah, 1991, *Uang dan Bank*, Jakarta: Rineka Cipta.



- Sjahdeini, Sutan Remy, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, 1980, *Hukum Jaminan Di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Cet. I., Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, 1978, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Burgelijk Wetboek, diterjemahkan, Cetakan Kedua, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Subekti, R, 1991, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- , 1975, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Alumni.
- , 2001, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa.
- Suhardi, Gunarto, 2003, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*, Yogyakarta: Kanisius.
- Supramono, Gatot, 1996, *Perbankan Dan Masalah Kredit*, Edisi Revisi, Jakarta: Djambatan.
- Susilo, Y. Sri, dkk, 2000, *Bank & Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat.
- Suyatno, Thomas, dkk, 1991, *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Tjoekam, Moh., 1999, *Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersial: Konsep, Teknik & Kasus*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Tobing, G.H.S. Lumban, 1980, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga.
- Untung, Budi, 2000, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Usman, Rachmadi, 2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Wijaya, M. Faried dan Soetatwo Hadiwigeno, 1991, *Lembaga-Lembaga Keuangan dan Bank, Perkembangan, Teori dan Kebijakan*, Yogyakarta: BPFE.